



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255; **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor: 346/Pdt.G/2012/PA.Clg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas pada sidang Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang Penghadap:

1. Eni Sukeni binti Sukim alias Sakim, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Sunan Giri Link. Cilodan, RT. 017 RW.005, Kelurahan Gunungsugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, pihak pertama, yang menurut surat gugatan Nomor: 346/Pdt.G/2012/PA.Clg, sebagai Penggugat;
2. Aang Busro bin H Busro, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di rumah Ibu Lela/Ibu Rangkas Gang Masjid RT. 003 RW.001, Desa Anyar, Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Banten, pihak kedua, yang menurut surat gugatan 346/Pdt.G/2012/PA.Clg sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa dengan perdamaian dan telah mengadakan kesepakatan sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 Agustus 2012 yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama bersedia menyerahkan hak pihak kedua atas harta bersama berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah). Dan Pihak Kedua bersedia menerima hak atas harta bersama dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa dengan kesepakatan ini, maka:
  - a. Tanah/bangunan rumah yang terletak di Desa Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Sertifikat Hak Milik Nomor 332, Percil Nomor 24 Blok 003 atas nama Aang Busro seluas  $\pm$  203 M2 dengan batas batas:
    - Sebelah Utara milik : Jalan Desa;
    - Sebelah Timur milik : Tuseno;
    - Sebelah selatan milik : Kaherudin;
    - Sebelah Barat milik : Yunus;
  - b. Sisa penjualan Mobil sebesar Rp. 65.000.000.-
  - c. 1 unit Motor Yamaha Mio tahun 2010 No. Pol A 4100 VR;

Penetapan No. 346/Pdt.G/2012/PA.Clg. Halaman dari 1 halaman 5



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menjadi milik Pihak Pertama

3. Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka permohonan Banding Pihak Pertama atas putusan Nomor 228/Pdt.G/2012/ PA.Clg., harus dicabut dan dinyatakan selesai dengan perdamaian;
4. Bahwa dengan perdamaian ini, pihak kedua dipandang telah memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada pihak pertama sehingga oleh karena itu gugatan Pihak Pertama Nomor 346/ Pdt.G/2012/PAClg., dinyatakan selesai dengan perdamaian;
5. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak lagi saling gugat menggugat baik menyangkut harta bersama maupun kewajiban lain;
6. Bahwa oleh karena itu pula para pihak mohon dihukum untuk mentaati isi perdamaian ini;

### **PUTUSAN**

**Nomor : 346/Pdt.G/2012/PA.Clg**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA CILEGON

Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

Eni Sukeni binti Sukim alias Sakim, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Sunan Giri Link. Cilodan, RT. 017 RW.005, Kelurahan Gunungsugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai 'Penggugat';

MELAWAN

Aang Busro bin H Busro, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di rumah Ibu Lela/Ibu Rangkas Gang Masjid RT. 003 RW.001, Desa Anyar, Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Banten, sebagai 'Tergugat';

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari isi perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;

### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pihak adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkara seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 346/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 15 Juni 2012 dengan perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian yang dibuat para pihak tertanggal 30 Agustus 2012, yang isinya lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama bersedia menyerahkan hak pihak kedua atas harta bersama berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah). Dan Pihak Kedua bersedia menerima hak atas harta bersama dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa dengan kesepakatan ini, maka:
  - a. Tanah/bangunan rumah yang terletak di Desa Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Sertifikat Hak Milik Nomor 332, Percil Nomor 24 Blok 003 atas nama Aang Busro seluas  $\pm$  203 M2 dengan batas batas:
    - Sebelah Utara milik : Jalan Desa;
    - Sebelah Timur milik : Tuseno;
    - Sebelah selatan milik : Kaherudin;
    - Sebelah Barat milik : Yunus;
  - a. Sisa penjualan Mobil sebesar Rp. 65.000.000.-
  - b. 1 unit Motor Yamaha Mio tahun 2010 No. Pol A 4100 VR;

Menjadi milik Pihak Pertama

3. Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka permohonan Banding Pihak Pertama atas putusan Nomor 228/Pdt.G/2012/ PA.Clg. harus dicabut dan dinyatakan selesai dengan perdamaian;
4. Bahwa dengan perdamaian ini, pihak kedua dipandang telah memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada pihak pertama sehingga oleh karena itu gugatan Pihak Pertama Nomor 346/ Pdt.G/2012/PAClg. dinyatakan selesai dengan perdamaian;
5. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak lagi saling gugat menggugat baik menyangkut harta bersama maupun kewajiban lain;
6. Bahwa oleh karena itu pula para pihak mohon dihukum untuk mentaati isi perdamaian ini;

Menimbang oleh karena ternyata perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum, Majelis Hakim patut menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu para pihak patut dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

*Penetapan No. 346/Pdt.G/2012/PA.Clg. Halaman dari 3 halaman 5*



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 314.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH, MH, selaku Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH, serta Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH, selaku Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd,
Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,		Hakim Anggota II,
ttd,		Ttd,
Efi Nurhafisah, SH.		Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH.

Panitera Sidang,

ttd,
Dra Tuty Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Adm         | : Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.250.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000.-  |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah : Rp.341.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disalin sesuai aslinya,  
Panitera Sidang,

ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Penetapan No. 346/Pdt.G/2012/PA.Clg. Halaman dari 5 halaman 5